



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

## SEKRETARIAT DAERAH

### BAGIAN HUKUM

#### NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Hari/Tanggal : Kamis / 24 Juli 2025

Surat Undangan : HK.00.01/1253/SETDA/2025

Waktu Rapat : 13.30 WIB s.d Selesai

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

#### Pimpinan Rapat

Ketua : Ida Lismawati, S.Sos., M.Si

Sekretaris : Amrullah, S.H.

Pencatat : Dion Renaldhi, S.Sn, Berti Yuliani, S.H dan Alfi Liana Wardaningsih, A.Md

Peserta Rapat : 1. Ida Lismawati;  
2. Amrullah;  
3. Helmi Pradana;  
4. Mutiara;  
5. Sony Aprianto;  
6. Puji Lestari;  
7. Ria Netiara;  
8. Dion Renaldhi;  
9. Berti Yuliani;  
10. Ellen; dan  
11. Alfi Liana Wardaningsih

#### Kegiatan Rapat:


1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperda sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan. Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Ibu Ida Lismawati, S.Sos., M.Si untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan. Kemudian, Pemrakarsa menyebutkan alasan perlunya dibuat Peraturan Daerah ini adalah adanya penyesuaian karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan di atas dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pembahasan isi dari Raperda dibacakan oleh Bapak Amrullah dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperda. Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :
  - a. Pada bagian "Mengingat", ditambahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - b. Pada bagian Mengingat, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 45 tahun 2022 dihapus.
  - c. Pada Pasal 1, ditambahkan pengertian Sekretariat Daerah.
  - d. Pada Pasal 1 Angka 8, kata "Daerah" dihapus.
  - e. Pada Pasal 1 Angka 13, ditambahkan kata "yang selanjutnya disebut".
  - f. Pada Pasal 1 Angka 15, kata "Software" diubah menjadi "Perangkat Lunak" dan "Hardware" diubah menjadi "Perangkat Keras".

- g. Pada Pasal 1 Angka 19, kata "Database" diubah menjadi "basis data"
- h. Pada Pasal 1 Angka 29, kata "Hyper Text" diubah menjadi "Hiperteks".
- i. Pada Pasal 1 Angka 11, kata "Gateway" diubah menjadi "Gerbang Jaringan"
- j. Pada Pasal 14 Ayat 2, kata "Data Center" diubah menjadi "Pusat Data"
- k. Pada Pasal 16 Ayat 6, kata "Source Kode" diubah menjadi "Kode Sumber".
- l. Pada Pasal 16 Ayat 7, kata "Back Up" diubah menjadi "Salinan", kata "Source Kode" diubah menjadi "Kode Sumber", dan "Repository" diubah menjadi "Tempat Penyimpanan".
- m. Pada Pasal 20, kata "E-Literacy" diubah menjadi "Literasi Digital".
- n. Pada Pasal 36, kata "Berkewajiban" dihapus.

Lampiran dalam Peraturan Daerah disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH  
Pembina Tk I, IV.b

NIP. 19710602 200604 1 005